



BUPATI RAJA AMPAT
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR PADA JENJANG PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DI KABUPATEN RAJA AMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan visi pendidikan Kabupaten Raja Ampat, perlu melakukan transformasi satuan pendidikan dalam meningkatkan mutu dan relevansi Pendidikan;
- b. bahwa pendidikan di Kabupaten Raja Ampat memerlukan penyesuaian terhadap dinamika perkembangan pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Di Kabupaten Raja Ampat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6370);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427);
14. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014; Nomor 73 Tahun Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
15. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja;
16. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 371/M/2021 tentang Program Merdeka Belajar;
17. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran;
18. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2022, Nomor HK.01.08/Menkes/1325/2022, Nomor 835 Tahun 2022, Nomor 119.5091.A Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Status Kesehatan Peserta Didik. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.1.7/2097/SJ tentang Percepatan Capaian Pendidikan Numerasi Sekolah Dasar di Daerah. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 5676/MPK.A/PR.07.05/2023 tanggal 18 Februari 2023 tentang Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 6555/C/HK.00/2021 Tentang Penetapan Merdeka Belajar Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;

20. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7883/C/HK.03.01/2022 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Merdeka Belajar Angkatan III;
21. Surat Edaran Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor: 2774/H.HI//KR.00.01/2022 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri Tahun Ajaran 2022/2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH DI KABUPATEN RAJA AMPAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- (3) Bupati adalah Bupati Kabupaten Raja Ampat.
- (4) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (6) Sekretaris Daerah selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat.
- (7) Dinas Pendidikan adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan di Kabupaten Raja Ampat.
- (8) Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

- (9) Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
- (10) Merdeka Belajar adalah merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila.
- (11) Merdeka Belajar adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
- (12) Pendidikan Anak Usia Dini yang disingkat PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu pembinaan yang ditujukan bagi anak yang baru lahir sampai dengan usia enam tahun.
- (13) Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 sampai 4 tahun.
- (14) Program Merdeka Belajar adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar pancasila.
- (15) Dukungan Program Merdeka Belajar adalah perwujudan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan maupun penganggaran guna mendukung sukses proses pelaksanaan, pemerataan dan pengembangan Program Merdeka Belajar.
- (16) Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.
- (17) Implementasi Kurikulum Merdeka adalah pelaksanaan kurikulum di satuan pendidikan dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi;
- (18) Perencanaan Berbasis Data adalah bentuk pemanfaatan Data pada platform Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.
- (19) Sekolah Sehat adalah sekolah yang mengikutsertakan para petugas kesehatan dan pendidikan, guru, murid, orang tua, dan tokoh masyarakat dalam upaya mempromosikan kesehatan.
- (20) Pendidikan Inklusif adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang terbuka bagi siapa saja, dengan latar belakang berbeda, serta kondisi yang berbeda.
- (21) Pola Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah upaya untuk memperkuat budaya seseorang, kelompok maupun masyarakat agar peduli dan mengutamakan kesehatan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkualitas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Merdeka Belajar, Kurikulum Merdeka, Perencanaan berbasis Data, Gerakan Sekolah Sehat dan Pendidikan Inklusif berdasarkan ketetapan Menteri yang membidangi pendidikan;
- (2) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan mutu pendidikan melalui Program :
 - a. Merdeka Belajar;
 - b. implementasi Kurikulum Merdeka;
 - c. perencanaan berbasis data;
 - d. gerakan sekolah sehat; dan
 - e. pendidikan Inklusif.
- (3) Merdeka Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bertujuan Tujuan penyelenggaraan program Merdeka Belajar adalah :
 - a. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
 - b. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
 - c. meningkatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila;
- (4) Implementasi Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bertujuan adalah :
 - a. meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih menyenangkan dan efektif;
 - b. mengurangi beban akademik siswa sehingga mereka lebih memiliki waktu untuk menggali bakat dan minat mereka;
 - c. mendorong guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam membuat metode pembelajaran yang relevan; dan
 - d. membentuk karakter siswa yang mandiri, kritis, dan memiliki kepekaan sosial yang baik.
- (5) Tujuan Program perencanaan Berbasis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bertujuan adalah :
 - a. memberikan perbaikan pembelanjaan anggaran;
 - b. membenah sistem pengelolaan satuan pendidikan yang efektif, akuntabel dan konkret;
 - c. menyesuaikan kebutuhan satuan pendidikan atau dinas berdasarkan identifikasi masalah yang berasal dari data pada platform Rapor Pendidikan, yang kemudian mendorong satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk melakukan membenahan melalui penyusunan kegiatan peningkatan capaian berdasarkan hasil identifikasi dan refleksi terhadap capaian di Rapor Pendidikan dan kondisi lapangan.
- (6) Tujuan Program Gerakan Sekolah sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, bertujuan adalah :
 - a. meningkatkan Kesehatan peserta didik, pendidik;
 - b. meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang tercermin dalam kehidupan perilaku hidup bersih sehat (PHBS);

- c. mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik;
- (7) pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, bertujuan untuk tercapainya penyelenggaraan Program Merdeka Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Merdeka Belajar, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, Gerakan Sekolah Sehat dan Pendidikan Inklusif adalah :

a. Program

1. pengalokasian Anggaran Daerah pada proses penataan, pemerataan dan pengembangan Program Merdeka Belajar, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, dan Sekolah Sehat;
2. penguatan jejaring (kolaborasi) pemangku kepentingan Program Merdeka Belajar, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, dan Sekolah Sehat;
3. perluasan dan penguatan Program Merdeka Belajar, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, dan Sekolah Sehat;

b. Satuan Pendidikan

1. kepala sekolah PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan sekolah lain yang sederajat;
2. guru/pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan sekolah lain yang sederajat;
3. pengawas atau penilik sekolah;

c. Sasaran penyelenggaraan program pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. Sasaran sebagaimana tersebut pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan keputusan pemerintah.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. sosialisasi Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Merdeka Belajar, Implementasi Kurikulum, Perencanaan Berbasis Data, dan Sekolah Sehat.
- b. pelaksanaan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Merdeka Belajar, Implementasi Kurikulum, Perencanaan Berbasis Data, dan Sekolah Sehat;
- c. monitoring dan Evaluasi; dan
- d. pembiayaan.

BAB V SOSIALISASI

Pasal 5

- (1) Sosialisasi Program Merdeka Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi urusan pendidikan kepada seluruh satuan pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Sasaran sosialisasi Program Merdeka Belajar ditujukan kepada Satuan Pendidikan PAUD, SD dan SMP yang telah ditetapkan.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, melalui :
 - a. Membuat surat edaran terkait Program Merdeka Belajar, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, dan Sekolah Sehat;
 - b. pertemuan baik secara daring maupun luring;
 - c. penyebaran informasi melalui berbagai media;
 - d. bentuk lain yang dianggap efektif dan efisien.

Pasal 6

Sosialisasi Program Merdeka Belajar yang dilaksanakan Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi urusan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mendapat pendampingan dari Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi.

BAB VI PELAKSANAAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM MERDEKA BELAJAR

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi urusan pendidikan melaksanakan kegiatan Program Merdeka Belajar pada Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah meliputi :
 - a. pembentukan Tim PMO pada Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP, dan SMA/SMK penyelenggara kegiatan Program Merdeka Belajar;
 - b. pengalokasian anggaran untuk peningkatan mutu pendidikan melalui pemberian pelatihan, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi;
 - c. pendampingan perencanaan berbasis data;
 - d. identifikasi risiko dan mitigasi risiko;
 - e. identifikasi masalah dan penyelesaian masalah;
 - f. pendampingan pembelajaran paradigma baru;
 - g. berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan BPMP Provinsi Papua Barat dalam pemanfaatan platform teknologi;
 - h. pendampingan penyusunan rencana pengembangan Program Merdeka Belajar dan sekolah non Program Merdeka Belajar berdasarkan rapor pendidikan;
 - i. pengimbasan pada jenjang PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK dan Komunitas Belajar di luar Merdeka Belajar.
 - j. Pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Pemerintah Daerah; dan

- k. Pembentukan Satgas Pada tingkat dinas dan Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Program Merdeka Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi urusan Pendidikan mendapat pendampingan dari Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Papua Barat dan Balai Guru Penggerak Provinsi Papua Barat;
 - (3) Selain pendampingan yang dimaksud dalam ayat (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi urusan pendidikan mendapatkan pendampingan dari Kementerian yang membidangi urusan pendidikan.
 - (4) Pendampingan Kementerian yang membidangi urusan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui :
 - a. pendampingan konsultatif; dan
 - b. pendampingan asimetris.

Pasal 8

Selain kegiatan Program merdeka belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Program merdeka belajar dapat juga/pula melaksanakan kegiatan lain meliputi :

- a. penyiapan guru atau pendidik pada satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Merdeka Belajar;
- b. melakukan perencanaan berbasis data pada tingkat satuan pendidikan;
- c. melaksanakan pelatihan Program Merdeka Belajar, bagi :
 1. kepala satuan pendidikan;
 2. pengawas sekolah atau penilik; dan
 3. guru atau pendidik satuan pendidikan penyelenggara Program Merdeka Belajar.

BAB VII

PLATFORM TEKNOLOGI DAN PEMBELAJARAN PARADIGMA BARU

Bagian Kesatu Platform Teknologi

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Program Merdeka Belajar didukung oleh platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen sekolah.
- (2) Platform teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. platform teknologi bagi guru;
 - b. platform teknologi bagi sumber daya sekolah; dan
 - c. platform teknologi untuk profil pendidikan dan rapor pendidikan.

Pasal 10

Platform teknologi bagi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. platform teknologi untuk pembelajaran yang bertujuan membantu guru atau pendidik PAUD, SD, SMP, dan SMA dalam mengimplementasikan pembelajaran dengan paradigma baru; dan
- b. platform teknologi untuk profil guru dan pengembangan kompetensi, yang bertujuan membantu kegiatan pengelolaan profil guru serta mendukung kegiatan pengembangan kompetensi guru yang dilakukan melalui media digital.

Pasal 11

Platform teknologi bagi sumber daya sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b bertujuan untuk membantu Kepala Merdeka Belajar, bendahara, dan pengawas atau penilik dalam mengelola sumber daya sekolah dengan lebih tepat, mudah dan efisien.

Pasal 12

Platform teknologi untuk profil pendidikan dan rapor pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c bertujuan membantu kepala sekolah dan pengawas atau penilik menyusun program peningkatan mutu yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.

Pasal 13

Platform teknologi bagi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disediakan oleh sekolah dan digunakan sesuai ketentuan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 14

- (1) Platform teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disediakan oleh sekolah dan digunakan sesuai ketentuan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Dalam pemanfaatan platform teknologi, sekolah perlu memiliki akses terhadap :
 - a. listrik;
 - b. internet dengan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten video-visual;
 - c. perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
 - d. kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi.
- (1) Dalam hal sekolah memiliki keterbatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah dalam mengakses platform teknologi.

Bagian Kedua
Pembelajaran Paradigma Baru

Pasal 15

- (1) Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan melalui: penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
- (2) penerapan pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar peserta didik;
- (3) penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik; dan
- (4) pembelajaran melalui proyek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Monitoring

Pasal 16

Dalam hal monitoring Program Merdeka Belajar dilaksanakan Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi urusan Pendidikan, untuk dapat memastikan telah dilaksanakannya:

- (1) pembentukan Tim PMO pada Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP, dan SMA penyelenggara kegiatan Program Merdeka Belajar;
- (2) pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan; pendampingan perencanaan berbasis data;
- (3) identifikasi risiko dan mitigasi risiko;
- (4) identifikasi masalah dan penyelesaian masalah;
- (5) pendampingan pembelajaran paradigma baru;
- (6) berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam pemanfaatan platform teknologi;
- (7) pendampingan penyusunan rencana pengembangan Program Merdeka Belajar dan sekolah non Program Merdeka Belajar berdasarkan rapor pendidikan; dan
- (8) pengimbasan pada jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan Komunitas Belajar di luar Merdeka Belajar.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 17

- (1) Evaluasi Satuan Pendidikan penyelenggaraan Program Merdeka Belajar dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang Pendidikan dengan melibatkan Pemerintah Daerah.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan :
 - a. menilai penyelenggaraan Program Merdeka Belajar; memberi umpan balik untuk memperbaiki Program Merdeka Belajar; dan
 - b. menilai dampak Program Merdeka Belajar terhadap kinerja satuan pendidikan.

Pasal 18

- (1) Evaluasi pelaksanaan Program Merdeka Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan dengan 3 (tiga) tahapan:
 - a. tahapan awal program;
 - b. tahapan pertengahan program; dan
 - c. tahapan akhir program.
- (2) Evaluasi tahap awal program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang dilaksanakan dengan :
 - a. melakukan penilaian kinerja satuan pendidikan sebelum mendapatkan intervensi Program Merdeka Belajar, sebagai tolok ukur untuk melihat dampak program;
 - b. penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a pada jenjang PAUD paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar; dan
 - c. penilaian kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi dan survei karakter peserta didik serta kualitas lingkungan belajar.
- (3) Evaluasi tahap pertengahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang dilaksanakan :
 - a. penilaian kinerja satuan pendidikan pada masa pertengahan intervensi Program Merdeka Belajar;
 - b. penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a pada jenjang PAUD paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar; dan
 - c. penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a pada jenjang pendidikan SD SMP, dan SMA paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi dan survei tentang karakter peserta didik, serta survei tentang kualitas lingkungan belajar.
- (4) Evaluasi tahap akhir program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang dilaksanakan :
 - a. penilaian kinerja satuan pendidikan pada akhir masa intervensi Program Merdeka Belajar;
 - b. penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b pada jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar; dan
 - c. penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b pada jenjang pendidikan PAUD, SD dan SMP paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi dan survei tentang karakter peserta didik, serta survei tentang kualitas lingkungan belajar.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan evaluasi Program Merdeka Belajar, Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi urusan pendidikan dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Guru Penggerak Provinsi menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan Program Merdeka Belajar di daerah.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan Program Merdeka Belajar dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dan ditetapkan oleh pemimpin unit utama yang menangani urusan kurikulum, asesmen dan perbukuan.

BAB X CAPAIAN KEBERHASILAN

Pasal 21

Capaian keberhasilan pelaksanaan Program Merdeka Belajar dapat dinilai dari transformasi pembelajaran bagi guru dalam mengembangkan karakter Profil Pelajar Pancasila.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan penyelenggaraan Program Merdeka Belajar bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisai
pada tanggal, 25 September 2023

BUPATI RAJA AMPAT
CAP/TTD
ABDUL FARIS UMLATI

Diundangkan di Waisai
pada tanggal, 25 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
CAP/TTD
YUSUF SALIM

BERITA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2023 NOMOR

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,

An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
UB
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJA SAMA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19790527 200502 1 001

Paraf		